

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DI
PT. SEMEN PADANG (Persero) OLEH DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA KOTA PADANG**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:
JULIA SUCI WATI
05140112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg: 2979/PK VII/12/09



**PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA DI
PT.SEMEN PADANG (Persero) OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA
KERJA KOTA PADANG**

(Julia Suci Wati, 05140112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan ini maka dibutuhkan jasa tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pentingnya peranan dari pekerja dan besarnya resiko yang diderita oleh pekerja karena kecelakaan kerja, maka sangat diperlukan pengawasan di bidang kecelakaan kerja. Salah satu unsur yang ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja adalah unsur pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut akan bisa terlaksana apabila ada peraturan-peraturan hukum yang tegas sebagai landasan dari pelaksanaan pengawasan itu. Lembaga pengawasan yang bertugas dalam melakukan pengawasan keketenagakerjaan adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan hanya akan melindungi pekerja secara yuridis dan tidak akan mempunyai arti bila dalam pelaksanaannya tidak diawasi oleh seorang ahli yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja pada waktu tertentu. Pengawasan bukanlah sebagai alat perlindungan, melainkan suatu cara untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan demikian penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja, tata cara pengawasan keselamatan kerja yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di PT. Semen Padang, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja dan bagaimana upaya mengatasinya. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan melakukan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam prakteknya. Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengawasan keselamatan kerja adalah melakukan pengawasan langsung terhadap diberlakukannya peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan agar ditaatinya ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan dibidang Keselamatan Kerja. Pengawasan keselamatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di PT. Semen Padang adalah pengawasan yang sifatnya normatif seperti pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja adalah kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengawasan keselamatan kerja kurangnya pengawasan (*Lock Of Control*) terhadap implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kurangnya identifikasi terhadap potensi bahaya dan kurangnya kesadaran individu terhadap upaya pencegahan dini terjadinya kecelakaan kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara sedang berkembang yang pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan ini maka dibutuhkan jasa tenaga kerja/buruh yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari tujuan pembangunan dan dituntut dapat berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja/buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja, moral kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Untuk melindungi keselamatan kerja pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.¹ Pembentukan norma merupakan suatu proses untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Setelah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang baru maka peraturan perundang-undangan tersebut harus diterapkan dan dijalankan. Agar terlaksananya peraturan perundang-undangan dengan baik, pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Apabila kita lihat laju perkembangan negara kita yang semakin lama semakin cepat, sehingga timbulah masalah hubungan kerja antara majikan dan pekerja/buruh yang merupakan suatu proses yang wajar dan perlu ditangani dengan sebaik-baiknya. Adanya hubungan kerja antara majikan dan pekerja/buruh berarti sudah ada kesepakatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan didasarkan atas perintah majikan yang memberikan pekerjaan dan majikan bertanggungjawab atas pekerja/buruh tersebut. Tanggung jawab ini timbul karena tindakan pribadi yang merupakan kelalaian dari majikan

¹ Lahu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, rajawali pers. Jakarta, 2005, hlm 131-132

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pengawasan keselamatan kerja dipimpin oleh seorang seksi pengawas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan. Salah satu tugas pokok dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya di bidang keselamatan kerja dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
2. Pengawasan keselamatan kerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di PT. Semen Padang dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan. Apabila di dalam pemeriksaan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan maka pegawai pengawas akan melakukan pembinaan terhadap pengurus perusahaan dengan menjelaskan aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Tata cara

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)* Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, rajawali pers, Jakarta,
- , 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta
- G. Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Lalu, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta.
- Khairani, 2006, *Bahan Ajar Hukum Perburuhan Ketenagkerjaan*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
- K.Markkannen Pia, 2004, *Keselamatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization, Manila.
- K Soekarno. 1986, *Dasar-dasar Manajemen*, penerbit wismar, Jakarta.
- Manulang Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Manullang, 1977, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sarwoto, 2000, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Siagian S.P, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Thaib Dahlan, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Victor M. Situmorang. 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Apatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.